

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 729 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANTARWAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; menindaklanjuti keputusan Bupati Gresik Nomor 274/182/HK/437.12/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 274/109/HK/437.12/2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penggantian Antarwaktu Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Bupati Gresik Nomor 274/182/HK/437.12/2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 274/109/HK/437.12/2023 tentang Pengangkatan Personil Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gresik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik diatur tentang penggantian antarwaktu sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Nama : Yudhi Yulianto S.Sos

Jabatan : Sekretaris PPK

Alamat : Benjeng

Nama : Dwi Rudi Zulianto

**Jabatan : Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi
Hubungan Masyarakat dan Hukum**

Alamat : Benjeng

Nama : Siti Musrifah, SE

Jabatan : Sekretaris PPK

Alamat : Cerme

Merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak 28 Februari 2023.
 - Lampiran 1 halaman.

